

**STUDI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
HASIL WAKAF DI YAYASAN WALISONGO
CANDI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

LISNA ZAINUL IKHO'IL ULA

NIM : 1402016002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax. (024)760129/Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksempral
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
Di Semarang.

Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lisna Zainul Ikho'il Ula
NIM : 1402016002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Studi Peruntukan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 26 Juli 2019

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Anthin Lhatifah, M.Ag
NIP. 1977511072001122002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lisna Zainul Ikho'il Ula
NIM : 1402016002
Judul : **Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf di Yayasan Walisongo
Candi Semarang**

Telah dimuquasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 2 Agustus 2019
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Yuni Dew Septiana, M.A.
197606272005012003

Penguji I


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
196703201993032001

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 195601011984032001




Anthin Lathifah, M.Ag
1977511072001122002

Penguji II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
19690121200501002

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 1977511072001122002

MOTTO

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ
الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹ (Qur'an Surat Ali Imron ayat 133-134)

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta, 1992.

PERSEMBAHAN

Untuk Surga dan cintaku; (Alm) Bapak Nasikun dan Ibu Alfi Kholisoh, keberkahan semoga tercurah kepada mereka di dunia hingga akhirat. Adik – Adikku tercinta, Lisna Zainul Ikho'il Ikho'is Tsani dan Habibah Limardhotillah. Keluarga Besar Drs H. Achmad, Keluarga Besar Dr. Zulfikar Rahmat, Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah, khususnya Futuh 14. Keluarga Besar Mahasiswa AS 2014, khususnya AS-A 2014, Keluarga PPL dan KKN, seluruh teman-teman seperjuangan serta kepada yang mengajariku, seluruh kiai dan guru-guruku, kupersembahkan karya kecil ini, teriring doa, semoga kebaikan selalu menyertai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



Lisna Zainul Ikho'ilUla

1402016002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	Za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas

غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Ta'marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

C. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujathid</i>
سد الذريعة	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
 - B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.

- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir harus bisa menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif. Yayasan Walisongo Candi Semarang telah terbentuk nazhir dan menerima beberapa harta benda wakaf yang sifatnya produktif. Sedangkan hasil wakaf produktif tidak tepat peruntukan hasilnya.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif Yayasan Walisongo Candi Semarang. *Kedua*, bagaimana analisis pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif Yayasan Walisongo Candi Semarang terhadap perwakafan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama*, Yayasan Walisongo Candi Semarang telah melaksanakannya tugasnya sebagai nazhir dalam bentuk pengelolaan dan pengawasan, sedangkan untuk peruntukan hasil wakafnya tidak jelas peruntukannya dikarenakan yang mengelola peruntukan bukan dari pengurus, melainkan perwakilan unit pelaksana tugas yang meng *cover*

hasil wakafnya. Nazhir atau Yayasan Walisongo belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana peruntukan hasil haruslah sesuai dan belum adanya pelaporan ke pihak BWI. *Kedua*, implikasi peruntukan hasil wakaf produktif dirasa bermanfaat oleh para unit pelaksana tugas dalam tiga aspek yaitu : perlindungan hukum, peningkatan harta benda wakaf, dan penataan manajemen.

Kata kunci : Peruntukan, Wakaf, Produktif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu murah memberikan rahmat dan petunjuknya kepada penulis dan tentunya pada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Rosul akhir zaman Muhammad Saw. pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul **“Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang”** pihak-pihak tersebut adalah:

1. Ibu Dra Hj. Endang Rumaningsih., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Ghozali Ihsan. M,Ag. selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Adik-adik tercinta, yang menjadi bagian motivasi untuk meraih cita-cita penulis. Terimakasih telah mendukung dan menjadi sandaran keluh kesah penulis.
5. Abah (Alm) KH.Sirodj Chudlori. selaku pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najjah beserta keluarga besar, berkah ilmu dan doanya yang selalu penulis harapkan.

6. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah (FOKMAF) Semarang, khususnya Futuh 14 yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengabdikan dan memberikan kesan-kesan manis di dalam hangatnya kekeluargaan.
7. Keluarga AS 2014, khususnya AS-A 2014 yang sudi menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
8. Kepada seluruh guru-guruku, semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dan memberkahi mereka di dunia hingga akhirat.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 26 Juli 2019

Lisna Zainul Ikho'il Ula
1402016002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TEORI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF	
A. Pengertian Wakaf Produktif.....	19
B. Dasar Hukum Wakaf.....	21
C. Sejarah Wakaf di Yayasan Walisongo Candi Semarang	24
D. Rukun dan Syarat Wakaf....	38
E. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf	49
BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN WALISONGO CANDI SEMARANG	
A. Profil Yayasan Walisongo Candi Semarang	57

B. Lembaga- Lembaga di Yayasan Walisongo Candi Semarang.....	60
C. Struktur Kepengurusan Yayasan Walisongo Candi Semarang	63
D. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Walisongo	65

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF DI YAYASAN WALISONGO CANDI SEMARANG

A. Bagaimana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Walisongo Candi Semarangg.....	73
B. Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Walisongo Candi Semarang...	80

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹

Kata “wakaf” (jamaknya: Awqaf) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan.” Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang itu masih ada.²

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi *mauquf alaih*. Pernyataan Nabi SAW yang menyarankan kepada ‘Umar untuk menahan harta

¹Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 22.

²Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER, 2001), hlm. 29.

yang diwakafkan, dan menyedekahkan hasilnya, harus dimaknai bahwa wakaf baru direalisasikan pemanfaatannya apabila wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang asal-asalan tidak akan menjadikan wakaf bernilai produktif.³

Demi mendukung wacana wakaf produktif ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Misalnya saja regulasi wakaf yang proporsional. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴

Lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia adalah bukti revolusi serius *political will* dan dukungan pemerintah untuk mengelola pemberdayaan wakaf yang lebih produktif. UU ini sangat progresif yang ditandai dengan berbagai

³Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2005), hlm. 131.

⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. 244.

pengaturan tentang wakaf yang cukup maju. Berbagai inovasi pengaturan wakaf dalam UU ini misalnya; (a) dilegalisasinya wakaf temporer atau *waqf mu'qqat*, (b) pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan memajukan perwakafan di tanah air, (c) perluasan obyek wakaf yang meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d) penetapan *fee nazhir*, (e) aktualisasi ketentuan pidana perwakafan, (f) dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini perwakafan di Indonesia benar-benar bisa dioptimalkan baik kuantitas dan kualitasnya.⁵

Selain regulasi, dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf bergantung pada profesionalan nazhir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki *waqif*, nazhir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *waqif*.⁶

⁵Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, hlm.22-23.

⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,. hlm. 39.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah, Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazhir* dan asas transformasi serta tanggung jawab.⁷

Untuk menanggulangi hal tersebut dalam kaitannya pengelolaan wakaf produktif, pada umumnya di negara-negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik, mereka memiliki Badan Wakaf atau lembaga yang bersifat nasional; ada yang langsung berada di bawah Kementrerian Wakaf seperti di Mesir, Yordania dan Arab Saudi, tetapi ada juga yang Badan Wakaf-nya bersifat independen. Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini

⁷Masruchin, "*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*", Tesis (Surabaya: Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2014), hlm.35-36.

berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan sebelumnya BWI telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.⁸

Ulama' ittifaq bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah (*taqorrhilillah*). Karena itu yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah.⁹

Implementasi *qurbah* kepada Allah diwujudkan dengan *mentasharrufkan* hasil pengelolaan wakaf untuk mauquf alaih yang sesuai dengan ketentuan syari'at seperti untuk kaum fakir miskin, ulama', keluarga dekat, dan kepentingan umum. Kelompok mauquf alaih diatas selaras dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai pihak penerima hasil pengelolaan wakaf (*beneficiaries*)¹⁰

Peraturan perundang-undangan di era modern ini memiliki visi yang kuat untuk menjadikan wakaf agar memiliki nilai kemanfaatan yang luas. Hal ini mempertegas keberlakuan wakaf khairi sebagai satu-satunya pilihan. Visi ini misalnya dilihat dalam tujuan wakaf menurut KHI yang diperuntukkan bagi "kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran

⁸Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 132.

⁹Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf...*, hlm.,33.

¹⁰Ahmad arief Budiman, *Hukum Wakaf...*,hlm 33.

Islam”. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (1) penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada saat pengucapan ikrar wakaf. Namun apabila Wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf (*Mauquf ‘Alaihnya* , maka menurut Pasal 23 ayat (2) *nadzir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹²

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdapat pada BAB V pasal 42 yang berbunyi “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi dan peruntukannya”¹³. Dilanjutkan dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42

¹¹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22.

¹²Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, Hal., 34-35.

¹³Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah”. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari’ah.¹⁴

Dalam hal ini, penulis menemukan suatu permasalahan yang berada di Yayasan Walisongo Candi Semarang yang kantornya berada di Kecamatan Candisari, Semarang. Bahwasanya hasil per-tahun dari wakaf produktif yang didapat sangatlah besar. Menurut hasil Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017 saja, pendapatan yang didapat mencapai Rp. 643.711.887 rupiah. Sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf tidak sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf . Pengelola atau nadzir memperuntukan hasil wakaf produktif dialokasikan kepada sektor pembangunan dan keperluan yang tidak begitu penting. Sedangkan kesejahteraan guru yang ada melalui gaji yang didapat sangatlah minim. Padahal, hasil yang didapat dari keproduktifitasan wakaf per-tahunnya begitu besar. Bantuan dari luar pun juga terus mengalir, akan tetapi untuk pengelolaan dan keberuntukan masih belum maksimal.

¹⁴Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004

Di sisi lain per-tahun pun nadzir yang disini adalah Yayasan Walisongo Candi Semarang, juga mendapatkan dari hasil wakaf produktif melalui uang pendaftaran para peserta didik sebesar 25 ribu per anak. Sedangkan banyak siswanya pada tahun 2017 adalah 80 siswa. Jadi nadzir mendapatkan imbalan melebihi 10% plus tambahan bantuan-bantuan dari luar dan tarikan 25 ribu per anak.

Maka dengan itu, penulis akan menganalisis bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif serta analisis tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang?
2. Bagaimana analisis pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif Yayasan Walisongo Candi Semarang agar perwakafan menjadi lahan perwakafan yang bernilai produktif.

2. Untuk mengetahui penggunaan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang agar tepat sasaran keperuntukannya.

Manfaat yang didapat oleh penelitian ini nantinya adalah penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan perwakafan, lebih khususnya mengenai keperuntukan hasil wakaf produktif yang tepat sasaran dalam perwakafan.

Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian baru yang akan disusun oleh peneliti dari segala kalangan. Baik dari akademisi maupun masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti sudah ada peneliti-peneliti lain yang telah membahas tentang pembinaan dan pengawasan wakaf produktif. Akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai keperuntukan hasil wakaf produktif disebuah lembaga pendidikan atau yayasan di daerah Kota Semarang. Berikut peneliti cantumkan karya tulis yang ada kaitannya dengan skripsi yang akan peneliti kerjakan.

Skripsi karya Abdulloh berjudul "*Implementasi Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 12 tentang Imbalan Wakaf (Studi Kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat)*", penelitian ini khusus mengenai implementasi tentang imbalan wakaf kepada *nazhir*. Fokus objek kajiannya adalah implikasi hukum imbalan

nazhir yang melebihi 10% dan tidak diterapkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004.¹⁵

Tesis karya Dewi Angraeni yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar*”, penelitian ini mengupas mengenai strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Titik fokus yang dikaji dalam tesis ini mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan strategi sebagai solusi.¹⁶

Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 22, nomor 1, karya Uswatun Hasanah, Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, 2012. Penelitian ini seperti judulnya, membahas bagaimana urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif. Objek yang dikaji adalah substansi kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, yaitu pengawasan bersifat aktif maupun pasif.¹⁷

Jurnal Hukum Islam Volume XIV, nomor 1, karya Devi Megawati, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di

¹⁵Abdulloh, “Implementasi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 12 tentang imbalan wakaf (Studi kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah DesaBongas Kec. Pamanukan Kab. Subang, Jawa Barat”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018.

¹⁶Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar”, *Thesis* Fakultas Syariah Universitas Muslim Indonesia Makassar.

¹⁷Uswatun Hasanah, “Urgensi Pengawasan dalam Penegelolaan Wakaf Produktif”, *al- Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 22, No 1, 2012.

Kota Pekanbaru, 2014. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang masih menggunakan cara tradisional yang SDM nya usianya tidak produktif. Pengelolaan dan pengembangannya pun tidak menggunakan atau sesuai dengan aturan UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Perwakafan. Jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis.¹⁸

Dalam Jurnal Hukum Islam Volume 11, No. 1, karya Mubarak, Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan), 2013. Penelitian ini seperti judulnya, yaitu membahas mengenai pengelolaan dan cara pengembangan wakaf yang produktif beserta strategi pengembangan aset wakaf.¹⁹ Tentu ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat karena peneliti fokus terhadap keperuntukan hasil wakaf produktif di Yayasan walisongo Candi Semarang.

Jurnal Al Ahkam Volume 25, No 1, karya Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, 2015. Penelitian ini memaparkan problematika serta prospek perwakafan di Indonesia pasca lahirnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus kajian penelitian ini

¹⁸Devi Megawati, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, No 1, Nopember 2014.

¹⁹Mubarak, "Model Pengembangan wakaf produktif (Studi tentang pengelolaan Wakaf pada yayasan Muslimin Kota Pekalongan" *Jurnal Hukum Islam*, Volume 11, No 1, Juni 2013.

menekankan atau terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf.²⁰

Dari pemaparan di atas bisa dilihat bahwa penelitian yang akan disusun peneliti pokok permasalahannya terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena jauh lebih khusus peneliti akan fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif yang didapat dan regulasi yang mengatur pengelolaan hasil wakaf produktifnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.²¹

²⁰ Firman Muntaqo, "Problematika dan prospek Wakaf produktif di Indonesia" *al Ahkam*, Volume 25, No 1, April 2015.

²¹ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hlm. 67.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²²

2. Sumber Data dan Sumber Hukum

Sumber data yaitu sumber penulis menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²³

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah wawancara kepada Ketua Yayasan Walisongo Candi Semarang, Ketua Takmir Masjid Al Jauhari, Kepala Sekolah TK Islam Permata 2 dan beberapa anggota pengurus Yayasan Walisongo yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai kebutuhan penelitian.

²²Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 5

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 5.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁴ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Al-Quran, Hadits, jurnal, tulisan ilmiah, makalah dan laporan.

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis data di lapangan. Terdapat dua sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan-peraturan BWI.
- 2) Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan undang-undang tentang perwakafan, artikel-artikel berkaitan tentang pengelolaan perwakafan dan lain sebagainya.

²⁴Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

- 3) Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

3. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.²⁵ Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada Ketua Yayasan Walisongo Candi Semarang, Ketua Takmir Masjid Al Jauhari, Kepala Sekolah TK Islam Permata 2 dan beberapa anggota pengurus Yayasan Walisongo Candi yang terkait mengenai keberuntungan hasil wakaf produktif.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal

²⁵Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

dari studi dokumentasi.²⁶ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya.²⁷ Peneliti akan menggali data-data dokumen terkait dengan keberuntungan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang dan data tahunan yang berupa LPJ mulai tahun 2016, 2017, dan 2018 hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab , di setiap babnya terdiri atas suatu rangkaian pembahasan yang

²⁶Jusuf Soewadji *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), 2012 , hlm. 160.

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

²⁸Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial , ...*, hlm. 158.

berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah.

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan serta rumusan pokok masalahnya. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka dan kerangka teori, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II : merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan tentang pengertian wakaf produktif, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf produktif, rukun dan syarat wakaf, pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

Bab III : berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan profil tempat penelitian, visi misi, struktur kelembagaan dan program kerja Yayasan Walisongo Candi Semarang.

Bab IV: merupakan bab yang berisi tentang hasil pembahasan dan akibat hukum dari objek penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan, serta pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V : merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup dan daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF PRODUKTIF

A. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa, wakaf bermakna berhenti atau berdiri. *Waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *waqafa* sama dengan *habasa*, *Yahbisu*, *Tahbisan*, dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam* adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹ Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²

¹Abdul Aziz dan Mariya Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 64.

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Mundzir Qahaf menjelaskan dalam bukunya “Manajemen Wakaf produktif” wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan umum maupun khusus.⁴

Beliau juga mengatakan bahwa wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁵

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif, maksudnya wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi *mauquf ‘alaih*. Pernyataan Nabi SAW yang

³UU No 41Tahun 2004 pasal 1 ayat 1.

⁴Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa 2004), hlm.52.

⁵Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm.5.

menyarankan kepada ‘Umar untuk menahan harta yang diwakafkan, dan mendedekahkan hasilnya”, harus dimaknai bahwa wakaf baru bisa direalisasikan pemanfaatannya apabila wakaf dikelola secara produktif.⁶

Dengan demikian wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa pemberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.⁷

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar atas disyariatkannya tentang ajaran waqaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al Qur’an juga As sunnah. Tidak ditemukan dalam Al Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun terdapat pemahaman konteks terhadap ayat Al Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Di bawah ini merupakan petunjuk umum tentang waqaf secara implisit, yaitu:

⁶Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.131.

⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif*,.hlm.5.

1. Q. S. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَأْكُلُوا أَلْبَٰبَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^٤ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: ”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁸

2. Q. S. Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

⁸Departemen Agama RI, Alqur'an dan tarjamahnya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

3. Hadits riwayat Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اصَابَ عُمَرُ بِحَبِيرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .⁹

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa ‘Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”

Adapun dasar hukum waqaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

⁹Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 196.

1. Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Serifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertanahan Nasional nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁰
7. Undang-Undang nomor.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Sejarah Wakaf Produktif

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh prilaku dan adat istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad saw merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-

¹⁰Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58.

tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw telah banyak masjid, seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah swt untuk kemaslahatan umat.¹¹

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah milik Nabi saw. untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

“kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw.”

Rasulullah saw pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 8-9.

kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.¹² Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin al Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أُمِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اصَابَ عُمَرُ بِحَبِيرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّعِيفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .¹³

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa ‘Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 11-12.

¹³ Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 196.

makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”

Pelaksanaan wakaf selanjutnya dilakukan oleh Abu Thalhhah yang mewakafkan kebun Bairuha. Sahabat Nabi Saw yang lain seperti Abu Bakar juga mewakafkan sebidang tanah miliknya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman mewakafkan sumur Rummah dan hartanya di Khaibar. ‘Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan Dar al-Anshar. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah Saw.

Pada era selanjutnya praktek wakaf berkembang dengan pesat pada masa Dinasti Umayyah dan ‘Abbasiyah. Semua orang berduyunduyun melaksanakan wakaf. Pemanfaatan wakaf tidak hanya dibatasi untuk fakir dan miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para staf, guru, dan sebagai beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁴

¹⁴Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 8-9.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqaha’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan, tetapi paling banyak yang diwakafkan

pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.¹⁵

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana

¹⁵Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019.

dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.¹⁶

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih

¹⁶Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019.

banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat ini. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan, dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang, wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.¹⁷ Karena perbuatan memberikan harta melalui ibadah wakaf dianjurkan agama serta menjadi amalan umat bernilai ibadah sekaligus sumber pemasukan bagi umat Islam.¹⁸

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.¹⁹

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan

¹⁷Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019.

¹⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 16.

¹⁹Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 18 September 2018.

banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.²⁰ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni :

1. Periode tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu benda-benda wakaf yang kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, mushala, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.²¹

Pada fase ini pengelolaan wakaf di Indonesia jauh ketinggalan dari negara Islam lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Seperti yang dilakukan di Mesir sejak tahun 1971, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan. Pengelolaan wakaf di negeri ini sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Pihak pengelola wakaf melakukan kerja sama dengan bank Islam, pengusaha, dan developer. Kementerian perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-

²⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, ...*, hlm. 236.

²¹Muhamad Syafi'I Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Kata Pengantar dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. v.

lembaga perekonomian, atau dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan.²²

2. Periode semi profesional

Pada masa ini pola pemberdayaan wakaf produktif sudah mulai dikembangkan, meskipun belum maksimal. Misalnya, penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid dan dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota Padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid atau untuk anak yatim piatu. Gedung atau ruangan tersebut disewakan. Selain itu, juga mulai dikembangkan pemberdayaan tanah wakaf untuk pertanian, pendirian tempat usaha seperti toko, koperasi, perbengkelan, penggilingan padi. Hasil usaha ini digunakan untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Badan Wakaf Universitas Indonesia, dan yayasan pendidikan lainnya.²³

3. Periode profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya,

²²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 237-238.

²³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 238.

dukungan *political will* pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil secara mudharabah atau menginvestasikannya di sektor keuangan syariah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Uang Muamalat *Baitul Maal* Muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.²⁴

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah, sehingga mereka yang mempraktekkannya mendapat pahala dari Allah. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya. Dalam perjalanan sejarah wakaf tidak hanya terbatas kepada kesejahteraan sosial untuk masyarakat dan keluarga, tetapi

²⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 239.

lebih dari itu peran wakaf yang monumental adalah melahirkan banyak yayasan ilmiah yang independen dan tidak tergantung kepada lembaga politik (pemerintah). Di antaranya menyelenggarakan forum ilmiah internasional, beasiswa, menyantuni kaum intelektual untuk selalu berkarya dan mendirikan lembaga-lembaga Islam yang independen dan tidak tergantung kepada arus politik tertentu.²⁵

Dari sudut sosial, wakaf dapat mengeratkan hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain. Mereka yang suka mengorbankan harta sebagai wakaf adalah mereka yang berusaha menghapuskan sifat bermusuhan, mementingkan diri sendiri, dan tidak mau bersepakat dalam sifat kejelekan.²⁶ Fungsi sosial dari perwakafan mengandung pengertian bahwa unsur kemanfaatan dan kemaslahatan wakaf haruslah menjadi dasar utama yang melandasi perbuatan wakaf, dengan demikian aspek produktifitas harta wakaf merupakan sesuatu yang melekat dan tak terpisahkan dari wakaf tersebut, sehingga konsekuensi logisnya adalah wakaf harus diamanatkan pada nazhir yang amanah dan profesional guna dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif.²⁷

²⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 35-36.

²⁶Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2002), hlm. 74.

²⁷A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., hlm. 92.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Atau dalam peraturan perundang-undangannya bisa ditetapkan bahwa nazhir harus berbadan hukum. Untuk kepentingan yang lebih luas, nazhir harus memiliki cabang atau perwakilan di tingkat kecamatan.²⁸

Dilihat dari tugas nazhir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nazhir.²⁹

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 93.

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf,...*, hlm. 99.

yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.³⁰

Selain nazhir profesional, hal yang perlu diperhatikan untuk menuju produktivitas harta benda wakaf yang baik adalah manajemen yang baik dan profesional. Manajemen profesional merupakan aktivitas organisasi untuk menghimpun, mengarahkan dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Orientasi aktifitas selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi masyarakat. Tujuan aktifitas agar dapat memberikan kepuasan semua komponen, baik internal organisasi maupun masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

Adapun manajemen yang mesti dilakukan dalam pengelolaan wakaf agar berfungsi produktif meliputi:

1. Manajemen kenazhiran.

Hal yang harus diperhatikan pula adalah profesionalitas nazhir, baik mengenai akuntabilitas maupun profesionalisme pengelolaan. Selain itu juga perlu kompensasi bagi pengelola (nazhir atau mitra kerja). Hal ini berkaitan dengan upah atas pengelolaan aset wakaf.

2. Peruntukan aset wakaf.

³⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 78.

Terdapat kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang mempengaruhi peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.³¹

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf masih seperti ibadah pada umumnya, di mana wakaf akan dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. *Wakif*, orang-orang yang mewakafkan harta.
2. *Mauquf bih*, barang atau benda yang diwakafkan.
3. *Mauquf ‘alaih*, pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf.
4. *Shighat*, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.³²

Terdapat perbedaan pendapat bagi ulama’ dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut yang menjadi implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Apabila pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah, dan Hambaliyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf ‘alaih, mauquf bih, dan shighat, hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun

³¹Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, PUSLIT IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 21-23.

³²Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 21.

wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.³³

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Wakaf Islam* mengatakan, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (wakif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf ‘alaih), pernyataan atau ikrar (shighat), dan pengelola (nadzir, qayim, mutawali), baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya, beberapa syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah:

³³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok : Ilman Press, 2004), hlm. 87.

³⁴Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 58.

a. Waqif (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya, amalan wakaf adalah tindakan tabbaru' (mendermakan harta benda), karena itu syarat bagi seorang wakif cakap melakukan tindakan tabbaru'. Artinya, sehat akal nya dalam keadaan sadar, tidak dalam terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁵ Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, wakaf orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa dikatakan tidak sah.

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu:

- 1) Wakaf harus orang yang merdeka
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Cerdas

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang "*shihhatu ibaroh dan ahliyatut-tabarru'*", wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampunan, anak kecil, dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu'amalah (*tabarru'*). Wakaf akan

³⁵Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, Fath al-Wahhab, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq

menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya dan atas kemampuannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.³⁶

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa:

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa:

Waqif meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

b. Mauquf bih (harta benda wakaf)

Mauquf bih dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, missal hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai, dan lain sebagainya. Tidak

³⁶Jalaluddin al Mahally, Qalyubi, dikutip oleh Abdul Halim,

³⁷Pasal 217 ayat 1 KHI.

sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2) Benda tetap atau benda bergerak

Secara umum, yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak, maupun barang kongsi (milik bersama).

3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, missal separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tam) si wakif ketika terjadi akad wakaf.

Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nanti akan ditambah miliknya, maka hukumnya tidak sah. Seperti

halnya mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lainnya.³⁸

Ada perbedaan pendapat ulama' mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, ulama mazhab Hanafi menyaratkan harta yang diwakafkan, yaitu:

- 1) Harus bernilai syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu, haqq al-irtifaq (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh dimanfaatkan, karena hak seperti ini tidak harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
- 2) Tentu dan jelas
- 3) Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta tersebut.

Ulama' mazhab Maliki mensyaratkan harga yang diwakafkan itu:

- 1) Milik sendiri
- 2) Harta tertentu dan jelas
- 3) Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang dan harta yang sedang disewakan orang tidak bisa

³⁸Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm.60-61.

diwakafkan. Akan tetapi ulama' Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan agar dipergunakan makanan, uang, dan benda yang tidak bergerak lainnya.

Ulama' mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- 1) Sesuatu yang jelas dan tertentu
- 2) Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain
- 3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- 4) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu

Apabila pemanfaatan harta tersebut tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wkaafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak seperti mobil dan hewan ternak maupun tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.

c. Mauquf 'alaih

Yang dimaksud adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salahsatu bagian dari ibadah.³⁹

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri

³⁹Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm.46.

manusia kepada Tuhan. Karena itu, mauquf ‘alaih harus;ah pihak kebajikan. Ulama’ Fiqh sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendikatkan diri kepada Tuhan.

d. Shighat

Shighat atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari di kemudian hari.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam. Yaitu:

1) Lafadz yang jelas (*sharih*).

Lafadz wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafadz itu populer sering digunakan dalam transaksi fakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu: alwaqf (wakaf), al habas (menahan), dan al-tasbil (berderma).⁴⁰

⁴⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm,89.

Bila lafal ini digunakan dalam ijb wakaf, maka sah lah wakaf tersebut. Sebab lafal itu tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah berkata: “lafal-lafal wakaf yang sharih itu ada tiga macam, yaitu: *waqoftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), dan *sabbitu* (saya mendermakan).”

Dalam kitab *Raudhah Al Thalibin*, Imam Nawawi berkata: “tiga kata diatas merupakan lafal yang jelas. Demikian ini dalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqoha”

Dalam kitab *Al-Manhaj*, Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sarif di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan “aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent” atau “aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk dihibahkan”, maka yang demikian itu termasuk pendapat yang paling benar, maka dinilai sebagai lfadz yang jelas.

Namun kejelasan yang digambarkan Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi jelas karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak

ada indikasi tersebut maka ungkapan dengan sendirinya menjadi samara tau tidak jelas.⁴¹

2) lafadz kiasan (kinayah)

صدقته و حرمت و ابدت

Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz pertama bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan sunnah. Lafadz kedua bisa berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz ketiga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.⁴²

Ada perbedaan ulama antar mazhab yang menentukan shighat. Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan Kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu.⁴³

e. Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta

⁴¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf..., hlm 56.

⁴²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermedia, Cet 6,2003)hlm 1907.

⁴³Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*,hlm 63.

wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.⁴⁴

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nadzir yaitu terdapat pada pasal 219 KHI:

- 1) Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Warga Negara Indonesia
 - (b) Beragama Islam
 - (c) Sudah dewasa
 - (d) Sehat jasmani dan rohani
 - (e) Tidak berada di bawah pengampuan
 - (f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

f. Jangka Waktu

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarta permanen dalam wakaf. Diantaranya ada yang mencatumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf harus bersifat permanent merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'. Mayoritas ulama' dari kalangan Syafi'iyah,

Hanafiyah, Hanbaliyah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqoha dari kalangan Hanbaliyah, sebagian dari Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

E. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif

1. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.⁴⁵Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional.

Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah

⁴⁵Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014). Hlm.4.

bangunan gedung untuk pertemuan. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesionalproduktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.⁴⁶

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁴⁷

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

⁴⁶Suhairi, *Wakaf P{roduktif...*, Hlm.4.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). Hlm. 105..

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.⁴⁸

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

⁴⁸Achmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007). Hlm.90.

Semangat pemberdayaan wakaf secara professional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan, kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya.

Secara konseptual Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim di Timur Tengah wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sedangkan di Indonesia, Pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain.⁴⁹

Untuk itulah, Departemen Agama berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran, tapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang ditempuh Depag RI adalah mengidentifikasi data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategis sebagai pilot proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf

⁴⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006) Hlm., 81.

serta mencoba menegmbangkan lembaga sosial keagamaan itu (lembaga wakaf) menjadi lembaga wakaf yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya.⁵⁰

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf diperlukan setrategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Setrategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah dengan kemitraan. Lembaga nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah yang ada. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut.⁵¹

Selain itu manajemen dalam pengelolaan wakaf juga merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan pradigma baru wakaf di Indonesia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan...*, Hlm.82.

⁵¹Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 121-122.

Sebagai salah satu elemen penting dalam mengembangkan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat dari pada aspek-aspek pengelolaan:

a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama harus dilakukan adalah perlunya pembetukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional seperti Badan Wakaf Nasional (BWI). Yang diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI secara organisatoris harus bersifat independent, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motifator dan pengawasan. Dan tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf yang ada di Indonesia sehingga dapat memeberdayakan ekonomi umat.

b. Pengelolaan Profesional

Standar oprasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan suatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan profesional adalah proses-proses pengambilan keputusan yang berkenaan

dengan fungsi oprasi. Pengelolaan oprasional ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

c. Kehumasan

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (*partnership*) dianggap menempati posisi penting. Fungsi kehumasan itu sendiri diamksudkan untuk memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada *pahala oirented*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi unat manusia lain khususnya bagi kalangan kurang mampu.⁵²

2. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif

Pada umumnya, pembentukan dan pendirian lembaga wakaf digunakan untuk mengelola sejumlah kekayaan wakaf agar maksimal pemanfaatannya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan ummat dan menolong bagi beberapa yang dirasa kurang mampu.⁵³

Adapun tujuan wakaf disyari'atkan untuk pemanfaatan wakaf pada beberapa hal berikut, yaitu:

⁵²Departemen Agama RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). Hlm. 111.

⁵³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2006) hlm. 110.

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum.
- b. Membangun pelajar atau mahasiswa untuk belajar di dalam atau luar negeri.
- c. Membantu yayasan riset Ilmiah Islan.
- d. Memelihara anak yatim, janda, dan orang-orang lemah.
- e. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.
- f. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya.
- g. Tidak untuk tujuan maksiat yang diharamkan oleh syari'at atau undang-undang yang berlaku.
- h. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan tradisi yang berlaku.⁵⁴

Demikian beberapa contoh untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kesipulannya adalah pemanfaatan hasil wakaf produktif harus sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam, karena pengelolaan dana wakaf juga harus disadari bahwa merupakan pengelolaan dana public yang tidak hanya pengelolaannya harus professional. Tetapi budaya transparansi merupakan satu faktor yang wajib diwujudkan juga.

⁵⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, Syiria, 2000) hlm. 160.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF
PRODUKTIF DI YAYASAN WALISONGO CANDI
SEMARANG

A. Profil Yayasan Walisongo Candi Semarang

Yayasan Walisongo adalah nama sebuah kelompok pengajian yang didirikan pada tahun 1958 di Candi Semarang yang di prakarsai oleh Bapak Brigjen Sarbini sewaktu beliau menjabat sebagai Panglima Teritorium IV Diponegoro dengan tujuan berdakwah secara arif sehingga dapat diterima semua kalangan.¹

Pengajian Walisongo adalah pengajian rutin yang dilaksanakan pada awalnya setiap Kamis malam dua minggu sekali di rumah para anggota secara bergiliran. Pengajian ini terutama diikuti oleh warga Candi yang kebanyakan para pejabat yang sudah purnatugas dan juga yang masih berdinis serta karena kesibukannya tidak mempunyai kesempatan mengikuti pengajian bersama-sama dengan masyarakat luas. Dalam perjalanannya Pengajian Walisongo telah mengalami beberapa kali pembaruan pengurus karena sebagian yang sudah sepuh, kepindahan penduduk.²

¹Maryam Achmad dkk, *Perjalanan Panjang Yayasan Walisongo Candi Semarang*,2017., hlm

²Maryam Achmad dkk, *Perjalanan...*,2017, hlm

Periode pertama, pada tahun 1958-1974 adalah masa awal Pengajian Walisongo berdiri. Wilayah Candi yang terkenal dengan kawasan elite Kota Semarang dan sebagian warganya adalah para priyayi dan pejabat waktu itu masih sangat sedikit yang memperhatikan masalah keagamaan. Dengan prakarsa Panglima Teritorial IV Diponegoro Jawa tengah saat itu , Bapak Brigjen Sarbini, Bapak Abdul Kadir dari Kantor P dan K Provinsi Jawa Tengah, Bapak Abdul Aziz Lubis dari Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, dan Abdul Kadir Imam Charmani menunjuk Bapak Soedjono pemilik radio *Lusiana Namberwan* menjadi ketua pengajian. Lima tokoh inilah Pendiri Pengajian Walisongo yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Walisongo Candi Semarang.³

Periode kedua, kurun waktu 1974-1981, kepengurusan diketuai oleh bapak H. Imam Soepeno, mantan Pejabat NV. Tambi PTPN 17 Wonosobo. Beliau diamanahi oleh para pendiri sebagai penerus dengan tujuan melestarikan pengajian yang sudah berjalan dengan baik. Setelah kepengurusan periode kedua, periode ketiga berjalan kurun waktu 1981-1984. Kepengurusan dilanjutkan oleh Istri Bapak H. Imam Soepeno, yaitu Ibu Hj. RA. Oerip Soerati.

³Wawancara dengan Ibu Hj. Maryam Achmad A.Md selaku Ketua Yayasan Walisongo Candi Semarang pada tanggal 4 September 2018 pukul 09.00 di rumah beliau Jalan Papandayan, Semarang.

Tepatnya tanggal 20 November 1984 Ibu Hj. RA Oerip Soerati (Istri Bapak H. Imam Soepeno) menginginkan regenerasi kepengurusan, dan saat itu beliau meyerahkan kepemimpinan kepada Ibu Hj. Maryam Achmad A.Md dan sampai periode 2018-2012 kepengurusan masih dipegang Ibu Hj. Maryam Achmad dengan banyak perombangan disetiap periodenya.

Tanggal 18 September 2000, Yayasan Walisongo menerima penyerahan wakaf tanah seluas 1.155 m² dan rumah dari Ibu Hj. Rr. Soehari Djoeradi, yang terletak di Jalan Kawi No. 1, Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dengan amanah untuk pembangunan masjid. Beliau sendiri yang membacakan ikrar wakaf tersebut. Namun, beliau akan menempati rumah tersebut hingga wafat.

Periode kepengurusan 2003-2006, pengurus melanjutkan program yaitu menunaikan amanah wakif yaitu Ibu Hj. Soehari Djoeradi, yang meninggal dunia bulan April 2003. Sesuai amanah Ibu Hj. Soehari Djoeradi untuk membangun masjid di atas tanah wakaf tersebut setelah meninggal dunia.

Masa kepengurusan masa bakti 2006-2011, SK kepengurusan yayasan ditanda-tangani oleh Pembina Yayasan dengan Nomor Kep.01/Pembina/YWS/IV/2006 tanggal 12 April 2006 sesuai dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Kantor yang semula berpusat di Jalan Papandayan Nomor 772 Semarang dipindahkan ke Jalan Kawi Nomor 12.

Setelah pembangunan masjid selesai, masih terdapat sisa tanah yang dibangun gedung dua lantai. Lantai pertama dimanfaatkan untuk pembelajaran TK Islam Permata 2 dan Aula yang berada di lantai dua.

Nomenklatur Yayasan Walisongo Semarang berdasarkan akta Notaris Muhammad hafidh, SH Nomor 37 bertanggal 23Maret 2006 disempurnakan menjadi Yayasan Walisongo Candi Semarang dengan Akta Notaris Nomor 9 bertanggal 21 Juni 2012. Tahun 2014, tim Inventarisasi Aset Yayasan sudah menyelesaikan kegiatan inventarisasi seluruh lembaga/UPT Yayasan, hingga 2014 jumlah aset Yayasan terhitung Rp 5,7 Miliar berdasarkan NJOP.⁴

B. Lembaga- Lembaga di Yayasan Walisongo Candi Semarang

Yayasan Walisongo Candi Semarang memiliki beberapa lembaga yang dibawah naungannya. Lembaga- lembaga tersebut diantaranya ada di bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Diantara lembaga- lembaga tersebut adalah :

1. TPQ Al-Furqon

Pada tahun 1990 ketika sistem pembelajaran baca tulis Al Qur'an mulai diberikan dengan sitem klasikal, Yayasan Walisongo merencanakan untuk mendirikan TPQ yang didahului dengan pembangunan gedung tahun 1991.

⁴Maryam Achmad dkk, *Perjalanan Panjang Yayasan Walisongo Candi Semarang*, 2017, hlm. 41.

Pembangunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan takmir Masjid Dawamul Ijtihad diresmikan pada tanggal 15 Juli 1992 dengan nama TPQ Al-Furqon.

TPQ Al-Furqon adalah lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan oleh Yayasan Walisongo yang menempati gedung di Jalan Papandayan Nomor 772 Semarang.

Dengan perluasan lokasi Yayasan Walisongo Candi Semarang di Jalan Kawi Nomor 12 Semarang, pada tanggal 1 November 2010 didirikan TPQ Al Furqon 2 dengan sistem pembelajaran yang sama dengan TPQ sebelumnya yaitu TPQ Al- Furqon 1. Pada tahun ajaran 2018, TPQ Al-Furqon 1 mempunyai 24 santri dan TPQ Al-Furqon 2 mempunyai santri 130 orang.

2. KOPPONTREN WALISONGO

Ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, banyak lembaga keuangan yang gulung tikar, namun lembaga keuangan syari'ah masih tetap berdiri kokoh menghadapi krisis tersebut. Dengan bukti nyata, sistem keuangan syari'ah lebih kokoh karena nilai-nilai *'adalah* (adil) dan *amanah* (terpercaya).

Melihat situasi tersebut, Pengurus Yayasan Walisongo tidak ingin melewatkan momentum dan peluang yang tersedia. Karena itu, untuk mengembangkan program usaha di bidang ekonomi Islam didirikanlah BMT Walisongo pada tanggal 24

April 1999. Untuk lebih memperkuat posisi usaha, dipilih badan hukum yang sesuai, berupa koperasi, dengan Badan Hukum Nomor 0374/BH/KDK.11-30/I/2000 yang didirikan oleh 27 Anggota jamaah Pengajian Walisongo.

BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro syariah yang pengoperasiannya berdasarkan TDP Kepala BKPM Kota Semarang No. 11.01.2.52.00606 bertanggal 14 Mei 2008 dan SIUP Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD & Aset Daerah Kota Semarang No. 521/11.01/PK/III/2008 bertanggal 14 Maret 2008 dan NPWP Nomor 1.979.737.2-517.000 dan pada tahun 2000 BMT Walisongo telah dibadanhukumkan dengan memilih koperasi sebagai wadah.

BMT Walisongo bertempat di Jalan Papandayan No. 772 di sebuah bangunan di kompleks YayasanWalisongo yang merupakan wakaf dari Bank Niaga dan jamaah.

BMT Walisongo adalah lembaga yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh *Baitul Maal* dan fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh *Baitut Tamwil*. Tahun 2014 dalam usia ke- 15 Tahun yang anggota semula 27 menjadi 3600 orang. Sekarang kantor sudah berkembang yang pusat di Jalan Papandayan No 772, dan yang lain kantor berada di Sendang Indah dan Tambak Lorok. Sedangkan asset awal 5 juta telah menjadi asset senilai 26 miliar pada tahun 2014.

3. TK ISLAM PERMATA

Diantara lembaga dibawah naungan Yayasan Walisongo yang lain adalah TK Islam Permata. TK Islam Permata berdiri pada tanggal 29 September 2004 yang berlokasi di jalan Papandayan Nomor 772 Semarang. Pada bulan Juli 2004 tahun pelajaran 2004/2005 dimulai dengan sarana dan prasarana belajar mengajar telah tersedia dengan memanfaatkan gedung TPQ Al-Furqon yang tidak beraktivitas di pagi hari. Pada tahun ajaran pertama 2003/2004 menerima 20 anak. Antusiasme warga sekitar sangatlah besar, bahkan pendaftaran ditutup sebelum target waktu selesai dikarenakan keterbatasan ruang kelas dan untuk memberikan kegiatan belajar mengajar yang maksimal. Tahun ajaran 2017/2018 TK Islam Permata 1 26 siswa KB dan 66 siswa TK A, sedangkan di TK Islam Permata 2 menerima 40 siswa.

C. Struktur Kepengurusan Yayasan Walisongo Candi Semarang

Susunan kepengurusan Yayasan Walisongo Candi Semarang terhitung 28 Februari 2018-2021 sesuai SK Pembina Yayasan Walisongo Candi Semarang, Nomor : Kep.01/Pembina/YWCS/ II/2018 adalah sebagai berikut⁵ :

- a. Pembina : Drs. H. Achmad.
Hj. Elok Sumarsijah Ismail.
Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si.

⁵Panduan Kegiatan Tahun 2019 Yayasan Walisongo Candi Semarang dan SK Pembina Yayasan Walisongo Candi Semarang, Nomor : Kep.01/Pembina/YWCS/II/2018

- Ir. H. M. Saleh, M.Si.
- b. Pengawas : Hj. Soemartini Soemarsono.
Hj. Sri Atmini Djunaidi.
Hj. Sri Adijati Soeparto.
Hj. Mudjiati Hartomo.
- c. Pengurus
- a) Ketua Umum : Hj. Maryam Achmad, A.Md.
b) Ketua I : H. Jusuf, SE. MM.
c) Ketua II : Dra. Hj. Siti Ngasisah Poedjihardjo.
- d) Sekretaris Umum : Hj. Khoirun Nisa Jusuf, S.Ag. MH.
e) Sekretaris I : Dra. Dian Nugrahini Nadjib.
f) Sekretaris II : Dra. Hj. Sutjigemi Astuti Supriyanto.
- g) Bendahara Umum : Hj. Endah Hindanah Edris
h) Bendahara I : Hj. Sri Suwarningsih Harijadi, B.Sc.
- d. Bidang Da'wah dan Peribadatan
- a) Ketua : Dra. Hj. Hartati Siwi Sasanti, S. Apt.
b) Wakil Ketua : H. Moch. Dimiyati S.Ag.
c) Sekretaris : Hj. Sa'adah Baidhowi.
d) Bendahara : Hj. Soehartini Saoedji.
e) Anggota : Dra. Hj. Rini Afifah Sutikno.
- e. Bidang Pendidikan
- a) Ketua : Hj. Siti Suhermin Soemarmo.
b) Wakil Ketua : Hj. Soerati A. Djoeahir.
c) Sekretaris : Tri Suwanto, S. Pd.I, MM.
d) Bendahara : Hj. Sri Haryani Triyoga.
e) Anggota : Hj. Yati Rochayati Soemarno.
Suharya, S.Pd, M.Pd.
- f. Bidang Ekonomi
- a) Ketua : Hj. Miranti Rahayu Roesgianto.
b) Wakil Ketua : Hj. Ida Hamidah Eman R.
c) Sekretaris : Hj. Rukmi Indrawati Sudharmadi, SH.

- d) Bendahara : Hj. Titik Sofiati, S.Sos.
- e) Anggota : Hj. Indah ratna Hapsari, A.Md.
- g. Bidang Sosial
 - a) Ketua : Ir. Hj. Farida Evilia Nurhayati, M.Si.
 - b) Wakil Ketua : Hj. Siti Halimah, SH.
 - c) Sekretaris : Hj. Titin Kartini Djoko Widyanto.
 - d) Bendahara : Indah Sarwestri. SE, MM.
 - e) Anggota : Hj. Ariyanti Sudewi, S.Sos.

D. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif

Didalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22 dijelaskan tentang keperuntukan wakaf yang berbunyi : “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana kegiatan dan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶

Perlu kiranya penulis paparkan satu per satu; *pertama*, bentuk pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang.

⁶Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004.

1. Bentuk pengelolaan wakaf produktif Yayasan Walisongo Candi Semarang.
 - a. Mendirikan sebuah bangunan berupa masjid diatas tanah wakaf yang terletak di Jalan Kawi No. 1, Candisari, Semarang. Pendirian masjid sesuai amanah dalam ikrar wakaf yang diucapkan oleh waqif pada tanggal 11 September 2000 yaitu mewakafkan tanah beserta rumahnya untuk mendirikan sebuah masjid, akan tetapi waqif akan menempati rumah tersebut hingga meninggal dunia. Waqif juga memberi uang 100 juta untuk membantu operasional pembangunan masjid. Pembangunan dilaksanakan pada tahun 2003 setelah waqif meninggal dunia. Melaksanakan amanah waqif yaitu mendirikan sebuah bangunan dan mengelolanya adalah inti dari tugas nadzir sesuai pasal 11 No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Setelah pembangunan masjid selesai, ada sisa tanah yang dibangun gedung dua lantai yang diperuntukkan untuk ruang belajar TK Islam Permata dan sebuah Aula Yayasan di lantai 2. Ada juga pendirian BMT Walisongo yang sekarang sudah berubah menjadi nama KSPPS Bina Mu'amalat Walisongo di atas tanah wakaf dari Bank Niaga dan para jama'ah pengajian. Pembangunan tersebut juga sesuai dengan tugas dan fungsi nadzir sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf. Pengelolaan dan pengawasan administrasi harta benda wakaf terwujud dalam LPJ Tahunan yang sudah berjalan setiap tahunnya.

Ada juga pengelolaan gedung Baitu Nur Hasan yang diwakafkan kepada Yayasan Walisongo Candi Semarang yaitu berupa bangunan beserta isinya dan juga tanahnya. Gedung tersebut disewakan atau dikomersilkan untuk acara-acara sosial maupun yang lainnya seperti pernikahan, rapat, dll. Akan tetapi sekarang di alih fungsikan sebagai Aset Rumah Tangga Yayasan Walisongo Candi Semarang karena dianggap yayasan tidak berkembang dan macet.⁷

Selain dengan adanya keberuntukan wakaf yang produktif yaitu dibuatnya sebuah lembaga pendidikan seperti TK, TPQ atau dibuatnya masjid. Yayasan Walisongo juga bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Dalam bidang sosial Yayasan Walisongo membuat sebuah wadah yang bernama Lansia Homecare. Kegiatan yang bersifat sosial ini berupa pemberian sembako atau sedekah terhadap warga sekitar yang kurang mampu, bersedia dibina dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan bersama Yayasan Walisongo Candi Semarang.

⁷Wawancara dengan Kustiyah selaku pengelola Gedung Baitu Nur Hasan pada Tanggal 5 September 2018 pukul 16.00 WIB di Gedung Baitu Nur Hasan Jalan Papandayan No. 805 Semarang.

2. Pemanfaatan hasil wakaf produktif dari beberapa lembaga atau UPT (unit pelaksana tugas) di Yayasan Walisongo Candi Semarang.⁸

- a. TPQ Al Furqon

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Umum Yayasan Walisongo Candi Semarang, peruntukan hasil wakaf produktif di TPQ Al Furqon 1 atau 2 terdapat perbedaan. Karena kondisi dan lokasi pun berbeda. TPQ Al Furqon 1 bertempat di Kecamatan Gajahmungkur, sedangkan TPQ Al Furqon 2 di Kecamatan Candisari yang satu kompleks dengan Masjid Al Jauhari dan sekretariat Yayasan Walisongo Candi Semarang. Ibu Maryam menambahkan, kondisi lingkungan yang berada di TPQ Al Furqon 1 kurang mendukung, karena banyaknya lembaga pendidikan seperti TPQ di sekitar tersebut. Al-hasil murid yang masuk sangatlah sedikit setiap tahun, di samping dukungan orang tua dan lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi ini sangat berbeda dengan TPQ AL Furqon 2 yang lingkungan sangat mendukung karena belum banyaknya lembaga pendidikan atau TPQ di sekitar tersebut. Bahkan jam kelas dibuat dua kali tatap muka yaitu pukul 15.30 dan

⁸Wawancara dengan Ibu Maryam selaku Ketua Umum Yayasan Walisongo Candi Semarang pada tanggal 18 September 2018 pukul 09.00 WIB di kediaman beliau Papandayan Semarang.

16.30.⁹Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap peruntukan hasil wakaf produktif di lembaga TPQ. Hal ini sesuai dengan tabel berikut.

TPQ AL-FURQON 1

NO	PERUNTUKAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	PSB	350,000	250,000	250,000
2	Pengembangan SDM	850,000	1,000,000	1,000,000
3	Sosial	600,000	-	-
4	PHBI	1,200,000	-	-
5	SERAGAM	-	-	-
6	GAJI @4 GURU	7,200,000	7,600,000	7,600,000
7	THR	800,000	800,000	800,000
8	ATK	100,000	100,000	150,000
9	PAKET SISWA	585,000	500,000	-
10	MENGIKUTI BADKO TPQ & MMQ	600,000	-	-
12	ADMINISTRASI	-	400,000	-
13	INFAQ	1,800,000	1,800,000	1,800,000
14	KONSUMSI PERTEMUAN	-	-	-

Dapat dilihat di tabel bahwasanya peruntukan hasil yang diperoleh di TPQ Al-Furqon 1 dari tahun ke tahun berbeda. Dalam kolom PSB dari tahun 2016, mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan minat untuk belajar di TPQ Al-Furqon 1 semakin menurun.¹⁰Hal ini berbeda dengan pengembangan SDM yang tiap tahunnya

⁹Wawancara dengan Bapak Atho'illah selaku Kepala TPQ AL Furqon 2 pada tanggal 19 September 2018 pukul 15.00 di TPQ Al Furqon 2.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Alfitra selaku Kepala Sekolah TPQ Al-Furqon 1 pada tanggal 18 September 2018 Pukul 16.00 WIB di Gedung Baitu Nur Hasan Papandayan.

bertambah. Sebab dengan peningkatan SDM akan menarik minat dari siswa yang sebelumnya mengalami penurunan. Dalam kegiatan sosial dan PHBI, TPQ Al Furqon 1 hanya melaksanakan kegiatannya di tahun 2016 saja. Pada tahun berikutnya tidak diadakannya PHBI dan kegiatan sosial disebabkan oleh minimnya keikutsertaan dari siswa.

Hasil peruntukan lainnya diperuntukkan untuk gaji 4 guru yang setiap tahun tidak ada kenaikan, begitupun juga untuk Tunjangan Hari Raya. Untuk paket siswa setiap tahun diadakan, akan tetapi pada tahun 2018 tidak ada. Untuk Infaq tidak ada penambahan setiap taunnya. Hemat penulis, keperuntukan hasil wakaf yang berada di TPQ AL-Furqon 1 tidak ada kenaikan. Bahkan dari tahun ke tahun terdapat penurunan.

TPQ AL-FURQON 2

NO	PERUNTUKAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	PSB	550,000	250,000	250,000
2	Pengembangan SDM	1,870,000	500,000	1,000,000
3	Sosial	-	300,000	-
4	PHBI	600,000	600,000	600,000
5	SERAGAM	-	-	-
6	GAJI	16,741,000	16,741,000	17,000,000
7	ATK	463,000	500,000	500,000
8	PAKET SISWA	585,000	750,000	700,000
9	MENGIKUTI BADKO TPQ & MMQ	600,000	600,000	500,000

10	ADMINISTRASI	-	500,000	-
11	INFAQ	-	-	
12	THR	750,000	800,000	800,000

Peruntukan hasil untuk beberapa kegiatan dan keperluan di TPQ AL-Furqon 2 dapat dilihat ditabel diatas. Dapat di ambil pemahaman bahwasanya kebutuhan peruntukan 80% selalu naik setiap tahun. Terdapat penurunan kebutuhan yaitu pada kolom PSB dan Pengembangan SDM. Hal ini disebabkan naik turunya minat untuk belajar di TPQ Al-Furqon 2. Untuk peruntukan lainnya mengalami kenaikan. Peruntukan yang tak semestinya dikeluarkan banyak adalah pada kolom pengembangan SDM. Pengembangan SDM sifatnya tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini bisa dialihkan atau diperfuntukkan untuk kebutuhan lainnya.

Menurut keterangan dari Bapak Atho'illah¹¹, peruntukan hasil yang digunakan dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Seperti halnya peruntukan untuk biaya paket siswa, Yayasan setidaknya membantu untuk membelikan atau mensubsidi dalam hal paket siswa setiap tahunnya. Begitu pun juga untuk seragam, alangkah baiknya peruntukan pengembangan SDM dialihkan untuk membeli sarana penunjang seperti seragam atau ATK.

¹¹Kepala TPQ Al-Furqon 2.

b. TK Islam Permata 2

Peruntukan hasil wakaf produktif

NO	PERUNTUKAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	PSB	665,300	3,000,000	3,000,000
2	Paket siswa	14,615,000	15,000,000	15,000,000
3	Kurikulum	23,471,300	39,500,000	81,800,000
4	Kegiatan penunjang	687,000	700,000	700,000
5	Umum & sosial	8,992,500	8,500,000	14,500,000
6	Kesra Guru	61,534,000	89,400,000	91,700,000
7	Pengembangan Sekolah	14,439,000	-	-
8	Kelembagaan	2,645,000	-	-
9	Kelembagaan & Sarpras	-	138,432,200	24,390,000

Untuk peruntukan di TK Islam Permata 2, mulai dari PSB pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami naik untuk besaran yang dikeluarkan. Untuk paket siswa, dari 2016 ke 2018 mengalami kenaikan, sebab penerimaan siswa di TK Islam Permata mengalami kenaikan setiap tahun. Menurut Ibu Sri Nur Kanthi¹², TK Islam Permata 2 sampai tidak bisa menampung minat keinginan belajar dari siswa baru. Hal ini dikarenakan kurangnya tempat untuk menampung siswa baru. Untuk peruntukan kurikulum mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2018. Kebutuhan ini sangat diperlukan untuk menunjang belajar mengajar siswa di TK Islam Permata 2.

¹²Kepala Sekolah TK Islam Permata 2.

BAB IV
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL
WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN WALISONGO
CANDI SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang

Yayasan Walisongo Candi Semarang telah melaksanakan tugas sebagai nadzir wakaf terhadap harta benda wakaf yang ada di yayasannya. Sebagaimana bunyi pasal 11 Undang – Undang No 41 tahun 2004 “Nadzir mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengadministrasian benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.¹

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf dan mengembangkan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan tidak hanya pemanfaatan secara konsumtif saja, tetapi harta wakaf juga dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti

¹Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004.

membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.²

Yayasan Walisongo Candi Semarang atau disebut nadzir disini sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana bunyi pasal 11 Undang Undang No 41 tahun 2004. Namun, dalam hal melaksanakan tugas keperuntukan wakaf dan pelaporan terhadap Badan Wakaf Indonesia belum maksimal dilaksanakan dengan alasan SDM yang sudah sepuh-sepuh dan tidak mengetahui jika ada kewajiban melapor terhadap BWI setiap tahun.³

Perlu kiranya penulis paparkan satu per satu; *pertama*, bentuk pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Walisongo Candi Semarang. *Kedua*, tidak adanya pelaporan ke BWI.

1. Bentuk pengelolaan wakaf produktif Yayasan Walisongo Candi Semarang.
 - a. Mendirikan sebuah bangunan berupa masjid diatas tanah wakaf yang terletak di Jalan Kawi No. 1, Candisari, Semarang. Pendirian masjid sesuai amanah dalam ikrar wakaf yang diucapkan oleh waqif pada tanggal 11 September 2000 yaitu mewakafkan tanah beserta rumahnya untuk mendirikan sebuah masjid, akan tetapi waqif akan menempati rumah tersebut hingga meninggal dunia. Waqif

²Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Jurnal RIPTEK, Vol.4 No.II, h. 21.

³Wawancara dengan Maryam Achmad, A.md selaku Ketua Umum Yayasan Walisongo Candi Semarang pada tanggal 4 September 2018 pukul 09.00 WIB di rumah beliau Jalan Papandayan No 213 Semarang.

juga memberi uang 100 juta untuk membantu operasional pembangunan masjid. Pembangunan dilaksanakan pada tahun 2003 setelah waqif meninggal dunia. Melaksanakan amanah waqif yaitu mendirikan sebuah bangunan dan mengelolanya adalah inti dari tugas nadzir sesuai pasal 11 No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Setelah pembangunan masjid selesai, ada sisa tanah yang dibangun gedung dua lantai yang diperuntukkan untuk ruang belajar TK Islam Permata dan sebuah Aula Yayasan di lantai 2. Ada juga pendirian BMT Walisongo yang sekarang sudah berubah menjadi nama KSPPS Bina Mu'amalat Walisongo di atas tanah wakaf dari Bank Niaga dan para jama'ah pengajian. Pembangunan tersebut juga sesuai dengan tugas dan fungsi nadzir sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan dan pengawasan administrasi harta benda wakaf terwujud dalam LPJ Tahunan yang sudah berjalan setiap tahunnya.

Ada juga pengelolaan gedung Baitu Nur Hasan yang diwakafkan kepada Yayasan Walisongo Candi Semarang yaitu berupa bangunan beserta isinya dan juga tanahnya. Gedung tersebut disewakan atau di komersilkan untuk acara-acara sosial maupun yang lainnya seperti pernikahan, rapat, dll. Akan tetapi sekarang di alih fungsikan sebagai

Aset Rumah Tangga Yayasan Walisongo Candi Semarang karena dianggap yayasan tidak berkembang dan macet.⁴

Selain dengan adanya keperuntukan wakaf yang produktif yaitu dibuatnya sebuah lembaga pendidikan seperti TK, TPQ atau dibuatnya masjid. Yayasan Walisongo juga bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Dalam bidang sosial Yayasan Walisongo membuat sebuah wadah yang bernama Lansia Homecare. Kegiatan yang bersifat sosial ini berupa pemberian sembako atau sedekah terhadap warga sekitar yang kurang mampu, bersedia dibina dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan bersama Yayasan Walisongo Candi Semarang.

Dalam hal ini Yayasan Walisongo belum melaksanakan pelaporan ke BWI mengenai pengembangan dan pengawasannya terhadap benda dan harta wakaf yang dikelola. Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh pengelola gedung Baitu Nur Hasan yang gedung dan tanahnya adalah wakaf, belum pernah melaporkan. Hasil keperuntukan dari gedung tersebut berputar tidak jelas dan tidak transparan yang tidak sesuai dengan bunyi pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 “*wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk*

⁴Wawancara dengan Kustiyah selaku pengelola Gedung Baitu Nur Hasan pada Tanggal 5 September 2018 pukul 16.00 WIB di Gedung Baitu Nur Hasan Jalan Papandayan No. 805 Semarang.

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".⁵ Hal ini juga bertentangan dengan tugas nadzir sesuai pasal 11 huruf d yaitu diantara tugas nadzir adalah "*melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia*".⁶

Yayasan Walisongo sebagai nadzir telah melaksanakan pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan. Namun untuk keberuntungan hasil wakaf, belum dirasakan manfaatnya dengan alasan Yayasan Walisongo masih fokus kepada pengembangan dan pengelolaan.

Yayasan Walisongo sebagai nadzir sudah berupaya untuk mengembangkan agar tanah-tanah wakaf atau harta benda wakaf menjadi produktif. Akan tetapi Yayasan Walisongo belum menerima jalinan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melebarkan sayap dalam pengembangan dan pengelolaan asset wakafnya. Nadzir dalam hal ini seharusnya berkompeten dalam pengelolaan, pengembangan dan pengawasan. Bukan dalam hal pengembangannya saja, akan tetapi menyeluruh kompeten dalam tugasnya. Sejak diundangkannya undang-undang wakaf, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan

⁵UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5.

⁶UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 11 huruf d.

wakaf menjadi tanggung jawab BWI.⁷ Dengan dibentuknya BWI diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. BWI akan menjadi lembaga pengawas bagi pengelola wakaf di Indonesia.⁸

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Baik pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan pemerintah, karena bersifat lokal. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.⁹

Untuk pengawasan pemerintah dan masyarakat ini telah dimuat aturannya pada pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 408.

⁸ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, ..., hlm. 39.

⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hlm. 330-331.

- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁰

Sebagaimana Mundzir Qahaf, al-Kabisi juga mengatakan bahwa pengelola wakaf sangat penting untuk menjalani pemeriksaan demi keutuhan harta benda wakaf. Ia setuju jika nazhir selaku pengelola wakaf membuat laporan tahunan yang berisi sumber pemasukan dan pengeluaran. Untuk pelaksanaan pengawasan dibutuhkan lembaga khusus yang mempunyai otoritas untuk memeriksa nazhir, jika ditemukan adanya penyelewengan nazhir bisa diproses secara hukum. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pada bab VI pasal 28 telah diatur mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan. Tata cara pelaporan yaitu:

¹⁰ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

- a. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.¹¹

B. Implikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Walisongo Candi Semarang.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa seorang Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan, hal ini berbeda dengan di Yayasan Walisongo Candi Semarang dalam keperuntukan hasil wakaf bahwa nazhir tidak maksimal dalam pelaksanaannya, pasalnya problematika yang ada di pengelolaan dan pengembangan itu sendiri. Penulis menyimpulkan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan hasil wakaf tidak sesuai dengan teori penulis gunakan yaitu pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 dan ketidaktepatan pendistribusian hasil wakaf produktifnya.

Untuk menuju produktivitas harta wakaf yang optimal, karena di Kota Semarang bentuk wakafnya masih banyak berupa masjid, nazhir supaya mengembangkan dan mengelola supaya

¹¹ Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2012.

wakaf masjid selain digunakan untuk sarana peribadahan, juga harus mempunyai aset yang bernilai ekonomi, sehingga manfaatnya akan lebih besar dan menyentuh kepentingan sosial. Masjid-masjid wakaf yang ada di Kota Semarang digiring untuk meniru model masjid wakaf yang telah produktif dalam menghasilkan keuntungan. Seperti Masjid Baiturrahman Semarang yang mempunyai penyewaan gedung serba guna untuk berbagai acara dan juga Masjid Agung Jawa Tengah yang mempunyai nilai jual dalam bidang wisata religi, selain itu juga mempunyai penghasilan dari penyewaan gedung, lahan parkir dan harta bondo wakaf berupa tanah pertanian yang produktif.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pasal 42 berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu dijelaskan dalam ayat berikutnya bahwa pengelolaan dan pengembangan harta

¹² Muhammad Khozin, Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan BWI Perwakilan Kota Semarang Terhadap Perwakafan, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang 2019. Hlm,

benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, dilakukan secara produktif.¹³

Implikasi hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo diantaranya :

1. Perlindungan Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling urgen, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak.¹⁴

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁴ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 132.

Yayasan Walisongo Candi Semarang mempunyai asset wakaf produktif berupa gedung Baitu Nur Hasan yang disewakan sebagai kanor KSPPS BMW, digunakan juga bagi TPQ Al Furqon 1, dan guna acara sosial atau rapat yang bertempat di Aula, ada juga gedung TK Islam Permata 2 yang bersebelahan dengan Masjid Al Jauhari yang juga disewakan kepada TK Islam Permata 2. Sistem pengelolaan Yayasan Walisongo Candi Semarang administrasinya masih belum sempurna terorganisir secara sentral kepada yayasan.

Artinya, produktifitas dari wakaf yang berasal dari unit-unit lembaga, managemennya belum bisa 100% di cover oleh nadzir. Karena sebagian hasilnya langsung dikelola oleh unit lembaga masing-masing. Transparansi dana juga belum maksimal. Publik perlu tahu dan mengetahui melalui pelaporan setiap satu tahun sekali ke BWI.

Nadzir kurang berkompeten atau kurang pemahaman mengenai pengawasan, pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf mengenai keperuntukan hasilnya juga belum sesuai fungsi dan tujuan ikrar wakaf. Dampaknya terasa ketika membuat perencanaan pembangunan yang mana dana dari hasil wakaf kurang memenuhi. Sebagai jalan keluar untuk memenuhi dana yang kurang, maka cara yang dilakukan meminta dana bantuan dari donatur atau pemerintah.

Menurut pihak Nadzir, tujuan adanya asset wakaf produktif adalah untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial dan ibadah. Hal ini senada dengan bunyi pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 mengenai keberuntukan wakaf.¹⁵ Terkait pendistribusian hasil wakaf produktif, nadzir atau lembaga UPT yang terkait tidak transparan dalam menggunakan hasil wakaf produktifnya dan tidak tepat pendistribusiannya. Pelaporan terkait pengawasan dan pengelolaan juga belum dilaporkan secara rutin dilakukan ke BWI.

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam pada masa lalu dilakukan secara lisan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga, masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur

¹⁵Wawancara dengan Ibu Maryam Achmad selaku Ketua Yayasan Walisongo Candi Semarang pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB di kediamannya jalan Papandayan 213 Semarang.

yang dilalui sebagian nazhir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut.¹⁶

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya sistem perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.¹⁷

Dalam pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang termasuk tugas nazhir pada ayat (1) ialah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Lalu pada ayat (3) menegaskan bahwa nazhir harus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.¹⁸ Hal pertama yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat

¹⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, ...*, hlm. 57.

¹⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 36-37.

¹⁸Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004.

preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.¹⁹

Oleh karena itu, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan pendaftaran harta wakaf. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat Islam. Penerbitan dan pendataan harta benda wakaf melalui tata kelola administrasi yang tertib dan benar perlu dilakukan. Tata kelola administrasi harta wakaf dapat dilakukan dengan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.²⁰

Tata cara perwakafan telah diatur dalam pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakif harus ikrar kepada nazhir secara jelas sesuai dengan kehendaknya secara lisan maupun tulisan dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.²¹ Dalam melaksanakan ikrarnya, wakif diharuskan menyerahkan pada PPAIW surat-surat sebagai berikut:

¹⁹Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 83.

²⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 57-58.

²¹Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam.

1. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
2. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
3. surat keterangan Pendaftaran tanah;
4. izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.²²

Oleh karena itu dapat disimpulkan, langkah awal untuk upaya melindungi harta wakaf dari hal yang menyimpang dari hukum adalah dengan mendaftarkan wakaf di KUA dan BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tidak produktifnya wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pasal 42 berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu dijelaskan dalam ayat berikutnya bahwa pengelolaan dan pengembangan harta

²²Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977.

benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, dilakukan secara produktif.²³

Hal ini berkaitan juga dengan peran nazhir. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah peran nazhir sebagai unsur yang mengelola harta wakaf. Keadaan harta wakaf adalah keadaan nazhir menyangkut profesionalitas, hak dan kewajiban.

Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kiai, ustadz dan tokoh-tokoh adat lainnya dengan mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataannya sekarang banyak menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para nazhir. Atau banyak pula yang disalahgunakan oleh para nazhir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf yang ada. Sementara di lain pihak, orang yang diserahkan untuk mengelola wakaf tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagaman. Akibatnya wakaf tak terurus secara rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.²⁴

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*,..., hlm. 36.

3. Penataan Manajemen

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling urgen, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak.²⁵

Manajemen profesional merupakan aktivitas organisasi untuk menghimpun, mengarahkan dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Orientasi aktifitas selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi masyarakat. Tujuan aktifitas agar dapat memberikan kepuasan semua komponen, baik internal organisasi maupun masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

Adapun manajemen yang mesti dilakukan dalam pengelolaan wakaf agar berfungsi produktif meliputi:

a. Manajemen kenazhiran.

Hal yang harus diperhatikan pula adalah profesionalitas nazhir, baik mengenai akuntabilitas maupun profesionalisme pengelolaan. Selain itu juga perlu kompensasi bagi pengelola (nazhir atau mitra kerja). Hal ini berkaitan dengan upah atas pengelolaan aset wakaf.

²⁵Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, ...*, hlm. 132.

b. Peruntukan aset wakaf.

Terdapat kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang mempengaruhi peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.²⁶

Manajemen yang berkaitan dengan nazhir menjadi sangat penting, karena nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nazhir yang betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah Swt.²⁷

Berdasarkan implikasi yang terkait, penulis menyimpulkan pengelolaan dan pengawasan nazhir terhadap pengelolaan harta benda wakaf produktif yang ada di Yayasan Walisongo Candi Semarang sangat mempengaruhi terhadap peruntukan hasil yang didapat. Hal ini berdampak dengan ketidak tepatan peruntukan

²⁶Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, PUSLIT IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 21-23.

²⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm.. 52.

yang ada selama ini,. Transparansi keuangan yang tertera dalam LPJ tidak terperinci untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan. Tercantum secara umum hasil peruntukan yang di distribusikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya maka dalam bab ke lima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang sekaligus menjadi jawaban rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peruntukan hasil wakaf produktif sudah dilakukan oleh Yayasan Walisongo Candi Semarang. Hal tersebut dilaksanakan melalui lembaganya yaitu TPQ Al-Furqon 1, TPQ Al-Furqon2, TK Islam Permata 2. Akan tetapi, pendistribusian yang kurang tepat dan pengelolaan yang diwakilkan oleh lembaganya, nazhir belum dapat mengakses secara rinci untuk diperuntukan apa saja. Peruntukan ditulis secara umum. Hal ini menunjukkan tidak transparannya untuk keperuntukan.
2. Nazhir mendapatkan pembelajaran mengenai peruntukan hasil yang semestinya untuk kebutuhan yang sangat diperlukan. Peruntukan hasil di Yayasan Walisongo Candi Semarang berimplikasi pada tiga aspek, yaitu : perlindungan hukum, tidak produktifnya wakaf, dan penataan manajemen.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisa penulis terhadap keberuntungan hasil wakaf produktif di Yayasan Walisongo Semarang, penulis menyarankan:

1. Pembinaan dan pengawasan dan pengembangan harus selalu berjalan berdampingan. jika semuanya dimaksimalkan, maka dampaknya akan baik, produktifitas akan naik karena nadzir dalam hal pengelolaan dan pengembagannya semakin profesional.
2. Yayasan Walisongo perlu membuat konsep yang matang terhadap pengelolaan hasil wakaf, karena terkait peruntukan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dan juga SDM yang profesional dalam hal pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf yang berupa asset wakaf yang sangat produktif bisa menghasilkan dan tepat dalm pendistribusiannya.
3. Salah satu karakteristik pekerjaan dan profesi dapat dianggap profesional adalah dengan adanya pendapatan. Seorang profesional dalam mencurahkan kreatifitasnya dengan didukung oleh pendapatan yang layak. Selama ini pekerjaan yang berkaitan dengan wakaf tidak jelas unsur pendapatannya, bahkan tidak ada. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kembali terkait pembiayaan dan pendapatan pengurus agar pengurus termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis.

Semoga skripsi ini selain bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi khazanah pemikiran Islam dalam perwakafan. Sehingga skripsi dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian wakaf berikutnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh. 2018. "Implementasi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 12 tentang imbalan wakaf (Studi kasus di Madrasah Salafiyyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang, Jawa Barat)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.
- Achmad, Maryam dkk. 2017. *Perjalanan Panjang Yayasan Walisongo Candi Semarang*.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar", *Thesis* Fakultas Syariah Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Azwar, Safuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul, Mariya, Ulfa. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: ALFABETA.
- Badan Wakaf Indonesia. *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*. <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019.
- Badan Wakaf Indonesia. *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*. <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 18 September 2018.
- Budiman, Achmad Arief. 2010. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. PUSLIT IAIN Walisongo Semarang.
- Budiman, Achmad Arief. 2005. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Budiman, Ahmad Arief. 2015. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang : Karya Abadi Jaya.

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Intermedia, Cet 6.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Abdul. *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal RIPTEK, Vol.4 No.II.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hasanah, Uswatun. 2012. "Urgensi Pengawasan dalam Penegelolaan Wakaf Produktif", *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 22, No 1.
- Khozin, Muhammad. Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan BWI Perwakilan Kota Semarang Terhadap Perwakafan, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2019.
- Mannan, Abdul. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER.

- Masruchin. 2014. *“Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”*. Tesis Surabaya: Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel.
- Megawati, Devi. 2014. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Islam*. Volume 14, No 1.
- Moelong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok. 2013. “Model Pengembangan wakaf produktif (Studi tentang pengelolaan Wakaf pada yayasan Muslimin Kota Pekalongan” *Jurnal Hukum Islam*. Volume 11, No 1.
- Muntaqo, Firman. 2015. “Problematika dan prospek Wakaf produktif di Indonesia” *al Ahkam*, Volume 25, No 1.
- Nawawi, Hasan. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II.
- Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977.
- Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004.
- Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004.
- Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 22 UU No 41 Tahun 2004.
- Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2012.
- Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2012.
- Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Pasal 217 ayat 1 KHI.
- Panduan Kegiatan Tahun 2019 Yayasan Walisongo Candi Semarang dan SK Pembina Yayasan Walisongo Candi Semarang, Nomor : Kep.01/Pembina/YWCS/II/2018.

- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Pradja, Juhaya S. Mukhlisin, Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: KHALIFA.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz 6. dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sabran, Osman. 2002. *Pengurusan Harta Wakaf*. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sari, Elsa Kartika. 2017. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Soewadji, Jusuf *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 20014 Pasal 22.
- UU No 41Tahun 2004 pasal 1 ayat 1.
- UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5.
- UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 11 huruf d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik

PEDOMAN WAWANCARA

A. Nazhir Yayasan Walisongo Candi Semarang

1. Ketua Umum Yayasan Walisongo Candi Semarang

- a. Bagaimana profil Yayasan Walisongo Candi Semarang?
- b. Bagaimana latar belakang pengurus Yayasan Walisongo Candi Semarang?
- c. Apa bentuk-bentuk peruntukan yang telah dilaksanakan Yayasan Walisongo Candi Semarang?
- d. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pengawasan wakaf produktif?

B. Lembaga yang memperuntukkan wakaf produktif

1. Kepala TK Islam Permata 2

- a. Apakah lembaga yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?
- b. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang mengenai peruntukan?
- c. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?

2. Kepala TPQ Al Furqon 1&2

- a. Apakah lembaga yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?
- b. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang mengenai peruntukan?

- c. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?
- d. Apa dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap lembaga yang anda kelola?

3. Pengelola Gedung Baitu Nur Hasan

- a. Apa bentuk pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh pengelola?
- b. Apa dampak yang didapatkan?
- c. Adakah manfaat dan hasil yang didapatkan?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Hj. Maryam Achmad A.Md
Jabatan : Ketua Umum Yayasan Walisongo Semarang
Hari/Tanggal : 4 September 2018
Pukul : 09.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah beliau di Papandayan

1. Bagaimana profil Yayasan Walisongo Candi Semarang ?

Yayasan Walisongo Candi Semarang adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Yayasan Walisongo Candi Semarang atau YWCS sudah lama dirintis. Awal mula YWCS di mulai pada tahun 1958 dari perkumpulan para elit pejabat yang sering mengadakan pertemuan dan pengajian yang berada di daerah Candi. Yayasan Walisongo sudah mengalami beberapa perombakan kepengurusan dalam beberapa periode. Pada periode ke empat yaitu tahun 1984 – 1986, saya menjadi Ketua Umum Yayasan yang menggantikan Ibu Hj. Imam Supeno. Periode-periode telah saya lalui bersama kepengurusan sampai sekarang, Yayasan Walisongo Candi Semarang menjadi yayasan sosial yang besar dan diperhitungkan di Kota Semarang. Yayasan Walisongo Candi Semarang sekarang mempunyai lembaga pendidikan diantaranya : TPQ Al Furqon 1 & 2, TK Islam Permata 1 & 2, Pos Paud Permata.

2. Bagaimana latar belakang pengurus Yayasan Walisongo Candi Semarang?

Para pengurus terdiri dari unsur mantan pejabat, priyayi, cendikiawan, dan tokoh. Namun karena itulah pengurus telah terlebih dahulu memiliki kesibukan dan jam terbang yang berbeda-beda. Sehingga dengan kesibukan itu pengurus jarang bertemu. dengan hal ini Yayasan Walisongo membuat wadah pengajian rutin setiap bulannya.

3. Apa bentuk-bentuk peruntukan wakaf yang telah dilaksanakan Yayasan Walisongo Candi Semarang?

Memberikan sebuah bingkisan atau parcel kepada pengurus dan warga sekitar supaya merasakan dibantu dengan sembako. Peruntukan yang lain dengan mengembangkan dan membuat gedung baru untuk dijadikan tempat kegiatan para pengurus dan jajaran Yayasan Walisongo Candi Semarang.

4. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pengawasan wakaf produktif?

Iya, akan tetapi tidak bisa maksimal karena para pengurus sebagian besar telah memiliki kesibukan masing-masing.

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Sri Nur Kanthi
Jabatan : Kepala TK Islam Permata 2
Hari/Tanggal : 5September 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor TK Islam Permata 2

1. Apakah lembaga yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Tidak. Sampai saat ini dari TK Islam Permata 2 belum pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan peruntukan hasil.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang mengenai peruntukan?

Bentuk pembinaan yang kita dapatkan tidak ada. Akan tetapi dari pihak sekolah sudah mempersiapkan dalam pembinaan dalam hal memberikan atau mengalokasikan peruntukan hasil untuk kepentingan sekolah.

3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan anda yang telah diberikan?

Ada. Manfaat yang kami dapatkan adalah kepentingan sekolah terpenuhi dan siswa-siswi menikmati hasil pembinaan tersebut. Sepeerti penyediaan tempat bermain.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Alfitra Dwi Riski Utami
Jabatan : Kepala TPQ Al-Furqon 1
Hari/Tanggal : 18 Desember 2018
Pukul : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : di TPQ Al-Furqon 1

1. Apakah lembaga yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Belum pernah.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda berikan mengenai peruntukan hasil wakaf?

Bentuk pembinaan yang kami berikan adalah dengan memberikan paket siswa. Memberikan alat-alat belajar kepada anak-anak.

3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah anda berikan?

Manfaat yang kami peroleh yaitu keuangan yang secara teratur ada peruntukannya dan siswa siswi mendapatkan hasil peruntukannya untuk kegiatan belajar

4. Apa dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang anda berikan terhadap lembaga yang anda kelola?

Bermanfaatnya uang yang tidak menumpuk dalam satu sektor kebutuhan. Namun kami masih belum mengerti seharusnya untuk apa hasil wakaf produktif yang kami dapatkan.

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Atho'illah
Jabatan : Kepala TPQ Al-Furqon 2
Hari/Tanggal : 18 September 2018
Pukul : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : di TPQ Al-Furqon 2

1. Apakah lembaga yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Belum pernah.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda berikan mengenai peruntukan hasil wakaf?

Bentuk pembinaan yang kami berikan adalah dengan memberikan paket siswa. Memberikan alat-alat belajar kepada anak-anak.

3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah anda berikan?

Manfaat yang kami peroleh yaitu keuangan yang secara teratur ada peruntukannya dan siswa siswi mendapatkan hasil peruntukannya untuk kegiatan belajar

4. Apa dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang anda berikan terhadap lembaga yang anda kelola?

Bermanfaatnya uang yang tidak menumpuk dalam satu sektor kebutuhan. Namun kami masih belum mengerti seharusnya untuk apa hasil wakaf produktif yang kami dapatkan.

Lampiran 6

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Kustiyah
Jabatan : Pengelola Gedung BNH
Hari/Tanggal : 5 September 2018
Pukul : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : di gedung Baitu Nur Hasan, Papandayan No.805

1. Apa bentuk pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh pengelola?

Selama ini pengelolaan gedung BNH (Baitu Nur Hasan) di komersilkan kepada khalayak untuk disewakan atau dibuat tempat pertemuan-pertemuan. Di lain waktu gedung ini disewakan juga sebagai kantor KSPPS Bina Mu'amalat Walisongo, ditemapti untuk kegiatan belajar TPQ Al-Furqon 1 dan PAUD Permata. Gedung ini termasuk harta benda wakaf milik Yayasan Walisongo Candi Semarang yang sifatnya sangat produktif. Akan tetapi untuk pengawasan dan pembinaan untuk benda wakaf ini belum terlalu ketat. Karena keterbatasan SDM untuk merawat gedung ini.

2. Apa dampak yang didapatkan?

Satu tahun terakhir gedung ini disewa beberapa kali untuk tempat pernikahan. Pemasukan yang didapat tak sebanding dengan dana yang harus dikeluarkan untuk mengelola dan merawat. Sampai sekarang pelaporan hasil semua harta benda wakaf belum dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia.

3. Adakah manfaat dan hasil yang didapatkan?

Ada. Manfaat yang didapat, gedung ini bisa produktif. Namun tidak terlalu banyak. Hasilnya pun juga harus dibagi kepada kebersihan, pengelolaan, ke Yayasan Walisongo Candi Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lisna Zainul Ikho'il Ula
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 1 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jln Kyai Maksum RT 01 RW 11,
Kecamatan Karangawen, Kabupaten
Demak.
6. No. Telp/ Hp : 085876357747
7. E-mail : lisnaula04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Kenanga Brambang (Lulus Tahun 2002)
- b. SD Karangawen 1 (Lulus Tahun 2008)
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Futuhiyyah 1 (Lulus Tahun 2011)
- d. Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 (Lulus Tahun 2014)
- e. UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2019)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyyah Al Fattah Karangawen (Tahun 2002-2009)
- b. Pondok Pesantren Daarun Najjah Jrahah (Tahun 2014)

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus OSIS Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 1 (2012-2013)
2. Pengurus OSIS Madrasah Aliyyah Futuhiyyah 1 (2014-2015)
3. Pengurus Forum Komunikasi Siswa-Siswi Futuhiyyah Divisi Keagamaan (2014-2015)
4. Ketua Divisi Keagamaan FOKMAF Semarang (2015-2016).

D. Kegiatan dan Pengalaman

1. Leadership Camp FOKMAF (2016).
2. Pengisi pengajian atau kuliah shubuh (mulai 2016- sekarang).
3. Sarasehan Jurnalistik Gerakan Santri Menulis Suara Merdeka di Futuhiyyah Mranggen Demak (2016).
4. Pengajar TPQ.

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis,

Lisna Zainul Ikho'il Ula
NIM. 1402016002